

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya preventif guna memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat perokok dan bukan perokok, karena asap rokok merupakan salah satu zat adiktif yang dapat membahayakan kesehatan manusia baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, perlu adanya pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, sejalan dengan ketentuan Pasal 140 dan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, melalui hak inisiatifnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4276);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang
3. Walikota adalah Walikota Palembang
4. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Merokok adalah kegiatan membakar dan atau mengisap rokok.
6. Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
8. Paparan asap rokok adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok.
9. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
10. Tempat Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan atau dibatasi oleh satu dinding dan atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
11. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan berupa ruang tertutup yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Gedung Perkantoran Umum, Tempat Pelayanan Umum antara lain terminal, termasuk terminal bus, bandara, stasiun kereta api, mall, pusat perbelanjaan, hotel, restoran dan sejenisnya.

12. Tempat Kerja adalah ruang tertutup bergerak atau tidak bergerak dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat-tempat sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya.
13. Kawasan Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar atau pendidikan dan pelatihan.
14. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat seperti rumah sakit, Puskesmas, tempat praktik dokter, tempat praktik bidan, toko obat/apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya antara lain balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak.
15. Arena Kegiatan Anak-anak adalah tempat atau arena tertutup yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak dan sejenisnya.
16. Tempat Ibadah adalah bangunan atau tempat tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
17. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara yang merupakan ruang tertutup termasuk didalamnya taksi, bus umum, angkutan kota dan sejenisnya.
18. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah peluang untuk memilih tempat/sarana yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok yang dilaksanakan secara bertahap disertai penetapan waktu mulai berlakunya.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan:

- a. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan ;
- b. kemanfaatan umum ;
- c. keterpaduan dan keserasian ;
- d. keadilan ; dan
- e. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya paparan asap rokok orang lain ;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat ; dan
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Prinsip Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:

- a. 100 % kawasan tanpa asap rokok.
- b. Tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup.
- c. Pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan atau membiarkan orang merokok di kawasan tanpa rokok adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok, dan berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan.

Pasal 6

Setiap orang wajib memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok di ruang atau area yang dinyatakan kawasan tanpa rokok.

Pasal 7

- (1) Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan, dan Penanggung Jawab wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) **Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib untuk melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok.**
- (3) Tanggung jawab Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. melarang adanya tempat untuk merokok di dalam gedung dan penyediaan rokok, termasuk menjual/mengiklankan atau mempromosikan rokok ;
 - b. mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya ;
 - c. melarang adanya asbak di Kawasan Tanpa Rokok ;
 - d. meletakkan tanda-tanda dilarang merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca.

BAB IV KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah pemerintahannya.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tempat umum;
 - b. tempat kerja;
 - c. tempat ibadah ;
 - d. arena kegiatan anak-anak;
 - e. angkutan umum;
 - f. kawasan proses belajar mengajar; dan
 - g. tempat pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang memiliki izin usaha untuk menjual, wajib untuk melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB V LARANGAN-LARANGAN

Pasal 9

Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok dan ditempat-tempat umum lainnya yang dianggap perlu oleh Pemerintah Kota.

Pasal 10

Setiap Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan Penanggung Jawab Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, wajib melarang orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

**BAB VI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN****Bagian Kesatu
Pembinaan****Pasal 11**

- (1) Walikota melakukan pembinaan umum atas :
 - a. Perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok.
 - b. Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik ;
 - b. koordinasi dengan seluruh Instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama ;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tanpa Rokok ;
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok ; dan
 - e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun Internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

**Bagian Kedua
Pengawasan****Pasal 12**

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dinas Kesehatan Kota Palembang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
- (3) Ketentuan teknis pelaksanaan pengawasan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 13

- (1) Pengawasan dilakukan dalam upaya mengarahkan pemilik, pengelola dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelolanya benar-benar bebas dari asap rokok.
- (2) Pengawas mempunyai kewenangan untuk masuk ke Kawasan Tanpa Rokok baik siang maupun malam atau selama jam kerja untuk melakukan inspeksi atau supervisi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB VII PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 14

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperanserta dalam terbentuk dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 15

Peranserta masyarakat dapat dilakukan secara :

- a. perorangan ;
- b. kelompok ;
- c. badan hukum ;
- d. badan usaha ;
- e. lembaga ; dan
- f. organisasi.

Pasal 16

Peranserta masyarakat diarahkan untuk :

- a. menggunakan hak azasinya agar terlindungi dari paparan asap rokok orang lain ;
- b. ikut memfasilitasi dan membantu Instansi yang berwenang atau pengawas dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 17

Peranserta masyarakat dilaksanakan melalui :

- a. saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ;
- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai Kawasan Tanpa Rokok ;
- c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok ;
- d. memberitahu pemilik, pengelola dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran ;
- e. melaporkan kepada Instansi berwenang jika terjadi pelanggaran.

Pasal 18

Pemerintah Kota bertanggungjawab menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF DAN DENDA

Pasal 19

Setiap Pemilik, Pengelola, Manager, Pimpinan dan Penanggung Jawab, apabila tidak melarang adanya tempat untuk merokok di dalam gedung dan/atau penyediaan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi administratif dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 20

Setiap Pemilik, Pengelola, Manager, Pimpinan dan Penanggung Jawab, yang tidak melarang adanya asbak di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi administratif dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 21

Setiap Pemilik, Pengelola, Manager, Pimpinan dan Penanggung Jawab, yang tidak meletakkan tanda-tanda dilarang merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, dikenakan sanksi administratif dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 22

Setiap Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan, dan Penanggung Jawab, yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dan tidak melarang orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi administratif dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 23

Setiap Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan, dan Penanggung Jawab yang telah melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan penutupan tempat usahanya.

Pasal 24

Pengawas atau Petugas yang berwenang tidak mengawasi Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenakan sanksi administratif dibidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Mekanisme dan pelaksanaan penetapan sanksi administratif dan/atau denda dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

BAB IX**PENYIDIKAN****Pasal 26**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (3) Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana terhadap kawasan tanpa rokok ;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghetian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukum pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan, dan Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok, harus mengadakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

- (1) Dinas Kesehatan Kota Palembang adalah Instansi teknis pelaksana pengawasan kawasan tanpa rokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang adalah Instansi teknis yang diberikan kewenangan untuk menertibkan dan mengawasi kawasan tanpa rokok sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2009

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA